



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
DENPASAR

JALAN BY PASS PROF IDA BAGUS MANTRA KM 16.7, PERING, GIANYAR 80581
TELEPON (0361) 4794821, FAKSIMILE (0361) 4794822
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bpspl.denpasar@kkp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR B.61/BPSPL.4/KP.440/I/2024

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di bidang hukum dan hak asasi manusia yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan diperlukan tata cara pengelolaan, pelayanan dan keterbukaan informasi publik di lingkungan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar, perlu dibentuk Tim Pejabat dan Petugas Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

Dasar : 1. Pasal 20, Pasal 21. Pasal 28F, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 4. Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

12. Peraturan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
14. Petunjuk Teknis Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK WBBM di Lingkungan BPSPL Denpasar;

Memberi Tugas

Kepada : Terlampir;
 Untuk : Melaksanakan tugas sebagai Petugas Tim Layanan Informasi di Lingkungan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar Tahun 2024.

Terima kasih untuk tidak memberikan/ menerima sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi, dan benturan kepentingan

Gianyar, 8 Januari 2024

Kepala Balai Pengelolaan Sumber
 Daya Pesisir dan Laut Denpasar,



Genep Melsina Hehanussa

Lampiran Surat Tugas

Nomor : B.61/BPSPL.4/KP.440/I/2024

Tanggal : 8 Januari 2024

No.	Nama	NIP/Golongan	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Dimas Kris Pratama	19941127 201902 1 003 III/a	PELP Ahli Pertama	Petugas Layanan Informasi: Bidang Penyusunan Informasi Publik
2	Aditya Hidayatullah	19970209 202012 1 003 III/a	PELP Ahli Pertama	Petugas Layanan Informasi: Bidang Data dan Informasi

Kepala Balai Pengelolaan Sumber

Daya Pesisir dan Laut Denpasar,



Gelsina Melsina Hehanussa